BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN WASIAT DENGAN KADAR LEBIH DARI 1/3 HARTA WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT

A. Analisis Terhadap Pemberian Wasiat Dengan Kadar Lebih Dari 1/3 Harta Warisan Kepada Anak Angkat

Pada bab ini akan dilihat sebenarnya pemberian wasiat dengan kadar lebih dari 1/3 harta warisan kepada anak angkat, khususnya pada kasus pemberian harta wasiat oleh Ibu Siti kepada Rusdin di Desa Kemudi ditinjau dari prespektif hukum Islam. Di awal akan dipaparkan terlebih dahulu bagaimana wasiat menurut hukum Islam, kemudian dilanjutkan sekilas paparan tentang kasus dan diakhiri dengan bagaimana kasus tersebut dianalisis menggunakan Hukum Islam.

Sebagaimana dipaparkan sebelumya, Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.[1]

Pada dasarnya jumhur ulama membolehkan berwasiat pada siapapun yang dikehendaki asalkan tidak lebih dari sepertiga harta warisan sebagaimana dijelaskan pada bab 2 yakni wasiat hanya berlaku dalam batasan sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris.[2] Orang yang berwasiat itu adakalanya tidak mempunyai ahli waris. Akan tetapi jika dia memiliki ahli waris

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mudzakir AS, Jilid 14 (Bandung: Al Ma'arif, 1987), 215.
[2] Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahdzab*, terj. Afif Muhammad (Jakarta: Center Basitama, 2002), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka wasiatnya tidak dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris.[3] Begitu juga dengan KHI wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.[4]

Ketentuan batas maksimal berwasiat juga dijelaskan pada hadis, sesuai sabda Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ, حَدَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ اُبْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاص عَنْ أَبِيْهِ قَالَ:مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحَ مَرَ ضَاً أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ فَأ تَانِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُوْدُنِى,فَقُلْتُ:يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِى مَالًّا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِ ثُنِى إِلاَابْنَتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّه؟ قَال: لاَ. قُلْتُ:فَثُلُثَيْ مَالِي؟ قَال: لاَ. قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: الثُّرُثُ؟ قَالَ: ثُلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ, اِنَّكَ اِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ[5]

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi ‘Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Az Zuhri dari ‘Amir bin Sa’d bin Abu Waqqash dari bapaknya dia berkata, pada tahun fathu Makkah, aku tertimpa sakit dan aku merasa akan mengalami kematian. Kemudian Rasulullah SAW menjengukku, maka aku pun berkata pada beliau. “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, edangkan tidak ada orang yang akan mewarisiku kecuali anak perempuan seorang diri. Apakah aku harus berwasiat dengan hartaku seluruhnya?” beliau menjawab:”Tidak”. Aku bertanya,”Atau duapertiga darinya?”Beliau menjawab:”Tidak”. Aku berkata lagi,”Atau setengahnya?” Beliau menjawab:”Tidak” Aku berkata lagi”kalau begitu sepertiga darinya?”Akhirnya beliau bersabda:”Sepertiga. Namun, sepertiga jumlah yang banyak. Sesungguhnya, bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir atau kekurangan kepada manusia.

Sementara itu ketika kita merujuk pada kasus di Desa Kemudi maka ada beberapa poin penting yang perlu di catat yakni Pewasiat disini adalah Ibu Siti

[3] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Isnani, 2011), 228.
[4] Pramudji, *Kompilasi Hukum Islam*, 58.
[5] Imam Muslim, *Ṣahih Muslim* 599.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meninggalkan harta berupa Rumah dengan luas tanah 15x5 m^2 beserta dengan isinya dan juga tambak seluas 60 m^2. Ibu Siti sebagaimana permintaan dari Bapak Dhaib telah mewasiatkan secara lisan seluruh hartanya kepada Rusdin anak angkatnya.

Yang menjadikan kasus ini semakin rumit adalah bukan hanya keseluruhan harta dan syarat yang ditetapkan dalam wasiat tersebut, tapi juga fakta bahwa sebenarnya ibu Siti masih memiliki ahli waris. Tidak hanya ia memiki ahli waris akan tetapi ahli waris yang di sini adalah cukup dekat karena merupakan saudara kandung laki-lakinya yaitu Pak Ali. Pak Ali di sini sebagai saudara laki-laki bukan hanya sebagai ahli waris tapi juga memiliki fungsi menutup ahli waris lainnya.

Harus diakui sebenarnya praktek tersebut tidak jarang terjadi di Desa Kemudi, karena masyarakat Desa Kemudi dalam memberikan harta warisan, mereka memberikan hak istimewa kepada seseorang yang tinggal bersama dalam artian yang meramut orang tua maka akan mendapatkan harta warisan lebih banyak dibandingkan yang lainnya bahkan bisa lebih dari sepertiga harta warisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Wasiat Dengan Kadar Lebih Dari 1/3 Harta Warisan Kepada Anak Angkat

Sebagaimana paparan di atas, penulis akan menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan Hukum Islam. Jika melihat kasus ini maka dilihat dari sisi rukun dan syarat wasiat ada beberapa yang sudah terpenuhi yakni:

1. Adanya orang yang berwasiat yaitu Ibu Siti, dan pada saat itu Ibu Siti juga berumur lebih dari 21 Tahun, berakal sehat dan merdeka.
2. Adanya orang yang menerima wasiat yakni Bapak Rusdin. Bapak Rusdin adalah anak angkat dari Ibu Siti dan Bapak Mad. Diperbolehkan berwasiat kepada anak angkat dengan syarat tidak lebi dari sepertiga harta warisan.
3. Adanya barang yang diwasiatkan yakni Rumah susun beserta isinya dengan Luas 15x5 m^2 dan juga Tanah Tambak seluas 60 m^2.
4. Penerima wasiat bukan pembunuh wasiat, tidak digunakan untuk maksiat.

Selain itu, rukun dan syarat wasiat adalah adanya Ijab dan Qabul yang tegas dan pasti. Ijab dilakukan oleh Ibu Siti sudah memenuhi syarat yakni wasiat dilaksanakan secara lisan di hadapan dua orang sanksi yakni Bapak Mad dan Bapak Dhaib dll. Akan tetapi pada saat itu Rusdin tidak mengucapkan secara tegas dan pasti atas penerimaan wasiat dari Ibu Siti. Meskipun begitu, wasiat tetap sah karena dalam Kitab ad-Durrul Mukhtar dari golongan Hanafiyyah mengatakan rukun wasiat sah apabila hanya ijab saja.[6] Apabila dilihat dari ilmu

[6] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum bahwa wasiat merupakan pernyataan sepihak jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat.[7]

Lebih menariknya pada kasus ini, persoalan lain yang lebih krusial adalah jumlah harta warisan yang lebih dari sepertiga, bahkan seluruh harta yang diberikan kepada anak angkat tersebut sementara masih ada ahli waris lainnya.

Dalam hukum Islam baik itu KHI maupun fiqh dalam memberikan wasiat jika melebihi sepertiga harta warisan maka ahli waris harus menyetujuinya, akan tetapi jika *mūṣī* memiliki ahli waris, jumhur ulama berpendapat wasiat yang melebihi sepertiga harta peninggalan mayit tidak dilaksanakan kecuali dengan adanya izin dari ahli waris, sedangkan jika *mūṣī* tidak memiliki ahli waris menurut golongan Hanafiyah wasiat yang melebihi seluruh harta itu diperbolehkan.

Akan tetapi, menurut Jumhur Ulama diperbolehkan wasiat lebih dari sepertiga dengan syarat persetujuan semua ahli waris. Sementara pada kasus ini jelas-jelas ahli waris tidak menyetujuinya. Sebagaimana dipaparkan pada bab 3 wasiat ini menurut Rudin adalah kesepakatan, akan tetapi kesepakatan ini hanya antara Bapak Mad, Ibu Siti, Bapak Dhaib, Ibu Tini dan Rusdin. Sementara ahli waris yang seharusnya dilibatkan tetapi tidak dilibatkan.

Dari sini, maka dapat disimpulkan bahwa praktek pada kasus ini jelas tidak sesuai dengan hukum Islam baik itu menurut KHI dan Jumhur Ulama karena

[7] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melebihi sepertiga harta warisan dan tanpa persetujuan ahli waris. Maupun menurut golongan Hanafiyyah karena *mūṣī* masih memiliki ahli waris.

Menurut penulis sendiri, apa yang terjadi di Desa Kemudi itu benar-benar menjadi pelajaran. Penulis melihat, meskipun ahli waris setuju itu pun tidak sesuai dengan Kitabbullah. Dengan demikian tindakan pemberian wasiat dengan kadar lebih dari sepertiga harta warisan dengan ahli waris yang tidak setuju itu tidak dibenarkan.

Begitu juga dengan Hukum Islam Kontemporer dalam hal ini khususnya KHI yang telah menjadi hukum positif, artinya yang menjadi hukum yang berlaku secara resmi mengikat warga Negara Indonesia, hanya memberikan peluang melebihi sepertiga harta warisan apabila ahli waris menyetujuinya. Maka dari sini dapat dipahami ketika ahli waris tidak setuju maka tidak bisa dibenarkan, penulis juga menduga bahwa ketika di bawa ke Pengadilan Agama pun pasti bisa dipersalahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id